



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 perlu menyusun Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Inspektur adalah pejabat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.
9. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien dengan rencana Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat; dan
- b. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 4

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi:

- a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Government, Anything Clean Government*, dan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Daerah; dan
- c. kegiatan penunjang pengawasan.

Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 8

Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Mgaelang
Tahun 2016 Nomor 9
pada tanggal 29 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2016

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 meliputi:

- a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi:
 1. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 2. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. reviu Rencana Kerja Anggaran;
 4. reviu Laporan Keuangan;
 5. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD;
 6. pengaduan masyarakat (pemeriksaan kasus/khusus); dan
 7. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Provinsi.
- b. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Government, Anything Clean Government*, dan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Daerah, meliputi :
 1. mengawal reformasi melalui:
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan
 - b) penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 2. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi:
 - a) pelaksanaan Operasi Tindak Lanjut (OTL); dan
 - b) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas).
- c. kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
 1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 2. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 3. koordinasi program pengawasan; dan
 4. tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN